

SURAT EDARAN NOMOR 117(TAHUN 2020 Tentang KESIAPSIAGAAN DAN TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kepada Yth. Warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: B-574. IIDJ. 1/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan ini Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka melakukan pencegahan dan penyebaran Virus Corona (COVID-19) menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan perkuliahan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 dilakukan dengan sistem pembelajaran *onlinel* dalam jaringan (daring) atau dengan metode pembelajaran lainnya;
- 2. Pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan secara *online* atau dengan metode lainnya, kecuali yang praktikum disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas;
- 3. Kegiatan wisuda, PPL, PKL, magang dan praktik lainnya, seminar, workshop, FGD yang melibatkan banyak peserta dan pihak luar, pelaksanaannya ditunda sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut;
- 4. Kegiatan seminar proposal, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi berjalan sebagaimana mestinya;
- 5. Setelah pelaksanaan UTS Ma'hadi (Selasa tanggal 17 Maret 2020) mahasantri yang menginginkan untuk tetap tinggal di Ma'had harap mendaftarkan diri ke Musyrif/Musyrifah masing-masing;
- 6. Semua wali mahasantri atau keluarga yang berkunjung ke Ma'had harus dicek suhu panas badannya menggunakan thermoineta, infra merah jika suhu badan tamu melebihi dari 37.3°C maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke area Ma'had;
- 7. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah membentuk Posko Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan (satgas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim) dengan hotline layanan atas nama dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis (081233123419) dr. Christyaji Indradmojo (08563528107);



- Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan masuk kerja seperti biasa dan presensi dilakukan secara manual sejak tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 kecuali bagi yang sakit;
- Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dilarang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dan kota-kota dalam negeri;
- 10. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa yang baru saja kembali dari melakukan perjalanan dari luar negeri dan kota-kota dalam negeri, agar melakukan isolasi diri di rumah masing-masing selama paling kurang 14 hari dan melaporkan kepada satgas UIN Maulana Malik Ibrahim malang;
- 11. Seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar tetap tenang, menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan senantiasa melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19 dengan cara lebih sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, memperhatikan etika batuk dan bersin, dan mengonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi;
- 12. Apabila saat ini ada tamu dari luar negeri, harap melaporkan data tamu ke satgas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 13. Untuk sementra waktu UIN Maulana Malik Ibrahim malang hanya menerima tamu perorangan;
- 14. Untuk informasi lebih lanjut tentang kesiapsiagaan mengantisipasi penyebaran COVID-19 agar merujuk kepada buku PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

alang, 16 Maret 2020

od. Haris

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Malang dan Kota Batu;
- 6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang dan RSUD dr. Saiful Anwar